



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **APRILIANTO BIN MUANAM;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 06 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp.Meurandeh Kloneng Kec.Langsa Lama Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/113/X/RES.4.2./2022 tanggal 09 Oktober 2022; Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa II

Nama lengkap : **SURYA AKBAR BIN JULIADI;**
Tempat lahir : Langsa;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 05 Maret 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn.Suka Damai Gp.Alue Buloh Kec.Birem Bayeun
Kab.Aceh Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 09 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/114/X/RES.4.2./2022 tanggal 09 Oktober 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Muhammad Permata Sakti, S.H., Penasihat Hukum secara Prodeo pada LBH Peduli Rakyat Aceh yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 5, Gp. Paya Bujok Blang Pase Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid.Sus/2023/PN Lgs tertanggal 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I APRILIANO BIN MUANAN dan Terdakwa II SURYA AKBAR BIN JULIADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I APRILIANO BIN MUANAN dan Terdakwa II SURYA AKBAR BIN JULIADI dengan dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para Terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu seberat 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) korek mancis;
 - 1(satu) unit HP merk Redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, Para Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga dan Para Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. APRILIANTO BIN MUANAM bersama dengan Terdakwa II. SURYA AKBAR BIN JULIADI pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gp. Meurandeh Kloneng Kec. Langsa Lama - Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa shabu yang berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang ditanda tangani Manager Pegadaian Cabang Langsa JUFRIADI pada tanggal 10 Oktober 2022 dengan berat keseluruhan 1,20 (satu koma dua puluh) gram, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB, saat Terdakwa I. APRILIANTO BIN MUANAM sedang berada dirumahnya yang beralamat Gp. Meurandeh Kloneng Kec. Langsa Lama - Kota Langsa, Terdakwa I ada dihubungi oleh terdakwa II. AKBAR BIN JULIADI dengan maksud menanyakan kepada Terdakwa I apakah ada narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk datang kerumah Terdakwa I dan pergi bersama-sama untuk mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa I sambil menunggu Terdakwa II datang kerumahnya, Terdakwa I langsung menghubungi WAHYU FADILLAH Bin Alm. SARWONO (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan narkotika jenis shabu kepadanya, namun Sdr. WAHYU tidak mengangkat telfonnya. Setibanya Terdakwa II dirumah Terdakwa I, para Terdakwa bersama-sama jalan kaki menuju doorsmer yang berada dekat dengan rumah Terdakwa I sambil menunggu Sdr. WAHYU menghubungi Terdakwa I kembali dan saat para Terdakwa tiba di doorsmer tersebut, Sdr. WAHYU menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan "ADA APA BANG TELFON AKU TADI" dan Terdakwa bertanya "ADA SHABU YU", lalu Sdr. WAHYU menjawab "ADA BANG", lalu Terdakwa I langsung pergi menuju rumah Sdr.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs



WAHYU yang beralamat di Dusun Suka Damai Gp. Alue Buloh Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan menumpang sepeda motor milik teman Terdakwa yang sedang melintas di depan doorsmer, sedangkan Terdakwa II menunggu di doorsmer tersebut. Setibanya Terdakwa I dirumah Sdr. WAHYU, teman Terdakwa I yang mengantarkannya tersebut langsung pergi, sedangkan Terdakwa I langsung masuk kerumah Sdr. WAHYU untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah dipesan Terdakwa I sebelumnya, setelah Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis shabu dari WAHYU, Terdakwa I langsung kembali pulang menuju doorsmer ditempat Terdakwa II menunggunya. Setibanya Terdakwa I di doorsmer tersebut dan bertemu dengan Terdakwa II, lalu para Terdakwa pergi ke kebun sawit dekat dengan doorsmer tersebut dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang didapat oleh Terdakwa I dari WAHYU dan kemudian para Terdakwa pergi dan duduk dipinggir jalan di Gp. Meurandeh Kloneng Kec. Langsa Lama - Kota Langsa, lalu beberapa saat kemudian datang beberapa anggota kepolisian polres langsa yang berpakaian preman mendatangi para Terdakwa, karena para Terdakwa merasa ketakutan saat di tanya polisi, maka polisi langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap para Terdakwa dan saat itu ditemukan dari saku celana yang Terdakwa I gunakan berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set bong, lalu polisi bertanya kepada para Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan tersebut dan para Terdakwa menjawab bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set bong tersebut adalah benar milik para Terdakwa dan Terdakwa juga menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari WAHYU FADILLAH Bin Alm. SARWONO (penuntutan dalam berkas terpisah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Langsa untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 6060/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram yang diduga mengandung narkotika adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. APRILIANTO BIN MUANAM bersama dengan Terdakwa II. SURYA AKBAR BIN JULIADI pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gp. Meurandeh Kloneng Kec. Langsa Lama - Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 WIB, saat Terdakwa I. APRILIANTO BIN MUANAM sedang berada dirumahnya yang beralamat Gp. Meurandeh Kloneng Kec. Langsa Lama - Kota Langsa, Terdakwa I ada dihubungi oleh terdakwa II. AKBAR BIN JULIADI dengan maksud menanyakan kepada Terdakwa I apakah ada narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk datang kerumah Terdakwa I dan pergi bersama-sama untuk mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa I sambil menunggu Terdakwa II datang kerumahnya, Terdakwa I langsung menghubungi WAHYU FADILLAH Bin Alm. SARWONO (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan narkotika jenis shabu kepadanya, namun Sdr. WAHYU tidak mengangkat telfonnya. Setibanya Terdakwa II dirumah Terdakwa I, para Terdakwa bersama-sama jalan kaki menuju doorsmer yang berada dekat dengan rumah Terdakwa I sambil menunggu Sdr. WAHYU menghubungi Terdakwa I kembali dan saat para Terdakwa tiba di doorsmer tersebut, Sdr. WAHYU menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan "ADA APA BANG TELFON AKU TADI" dan Terdakwa bertanya "ADA SHABU YU", lalu Sdr. WAHYU menjawab "ADA BANG", lalu Terdakwa I langsung pergi menuju rumah Sdr. WAHYU yang beralamat di Dusun Suka Damai Gp. Alue Buloh Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dengan menumpang sepeda motor milik teman Terdakwa yang sedang melintas di depan doorsmer, sedangkan Terdakwa II menunggu di doorsmer tersebut. Setibanya Terdakwa I dirumah Sdr. WAHYU, teman Terdakwa I yang mengantarkannya tersebut langsung pergi, sedangkan Terdakwa I langsung masuk kerumah Sdr. WAHYU untuk mengambil narkotika jenis shabu yang telah dipesan Terdakwa I

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs



sebelumnya, setelah Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis shabu dari WAHYU, Terdakwa I langsung kembali pulang menuju doorsmer ditempat Terdakwa II menunggunya. Setibanya Terdakwa I di doorsmer tersebut dan bertemu dengan Terdakwa II, lalu para Terdakwa pergi ke kebun sawit dekat dengan doorsmer tersebut untuk menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara memasukkan narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pirem yang telah para Terdakwa sediakan dan kaca pirem tersebut dibakar, lalu para Terdakwa menghisap asap dari kaca pirem yang dimasukkan narkotika jenis shabu masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, para Terdakwa pergi dan duduk dipinggir jalan di Gp. Meurandeh Kloneng Kec. Langsa Lama - Kota Langsa, sedangkan 1 (satu) kaca pirem dan 1 (satu) set bong bekas para Terdakwa gunakan disimpan Terdakwa I disaku celana yang Terdakwa I gunakan, lalu beberapa saat kemudian datang beberapa anggota kepolisian polres langsa yang berpakaian preman mendatangi para Terdakwa, karena para Terdakwa merasa ketakutan saat di tanya polisi, maka polisi langsung melakukan pemeriksaan badan terhadap para Terdakwa dan saat itu ditemukan dari saku celana yang Terdakwa I gunakan berupa 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set bong, lalu polisi bertanya kepada para Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan tersebut dan para Terdakwa menjawab barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) set bong tersebut adalah merupakan alat yang digunakan para Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Langsa untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 6060/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi 25 ml urine milik APRILIANTO BIN MUANAM dan SURYA AKBAR BIN JULIADI yang diduga mengandung narkotika adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Fadillah Bin Alm. Sarwono, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap tepatnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Gp. Alue Buloh Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur (tepatnya di dalam rumah);
- Bahwa sebabnya Saksi ditangkap adalah karena Saksi diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi di tangkap tidak ada orang lain yang ditangkap namun setelah Saksi ditangkap sekitar pukul 14.00 wib ada teman Saksi yang lain yang ditangkap yang bernama PRIA ANDIKA BIN KADI;
- Bahwa sebab teman Saksi ditangkap dikarenakan sebelumnya Saksi pergi mendapatkan/membeli sabu bersama dengannya;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi dan teman Saksi adalah beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat Saksi dan teman Saksi ditangkap ada barang bukti yang ditemukan yaitu berupa 8 (delapan) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Kotak plastic warna putih, 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam, 1 (satu) Hp merk Redmi warna hitam;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap Saksi sedang duduk di dalam rumah Saksi sendirian dan ada ditemukan sabu di atas lemari baju Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap barang bukti berupa 8 (delapan) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang ditemukan di dalam 1 (satu) Kotak plastic warna putih yang Saksi letakan diatas lemari baju Saksi, 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam ditemukan ditangan Saksi, sedangkan 1 (satu) Hp merk Redmi warna hitam ditemukan pada sdra PRIA ANDIKA BIN KADI;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, 1 (satu) Kotak plastic warna putih, 1 (satu) Hp merk Oppo warna hitam adalah milik Saksi, sedangkan 1 (satu) Hp merk Redmi warna hitam milik sdra PRIA ANDIKA BIN KADI;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seorang lelaki yang bernama YUSRI alias DOYOK BIN RUSU;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut darinya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wib di Desa Gedham Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang tepatnya di pinggir jalan, Saksi mendapatkan sabu tersebut darinya sebanyak 1 (satu) paket sabu atau $\frac{1}{2}$ (setengah) Sak sabu;
- Bahwa sdra YUSRI alias DOYOK BIN RUSU ditangkap pada hari yang sama dengan Saksi sekitar pukul 15.00 wib;
- Bahwa sabu tersebut Saksi beli dari sdra YUSRI alias DOYOK BIN RUSU seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan uang pembelian tersebut sudah Saksi bayar lunas kepadanya;
- Bahwa Saksi pergi membeli sabu tersebut bersama dengan sdra PRIA ANDIKA BIN KADI tersebut, karena yang mengenal sdra YUSRI ALIAS DOYOK adalah dirinya, jadi ianya sebagai perantara Saksi dan sdra YUSRI alias DOYOK dalam hal jual beli sabu;
- Bahwa Saksi dan sdra PRIA ANDIKA BIN KADI tersebut pergi membeli sabu tersebut menggunakan sepeda motor yang Saksi pinjam kepada teman Saksi yang bernama NANANG (DPO) namun ianya tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya Saksi pinjam untuk membeli sabu;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs



- Bahwa setelah Saksi menerima sabu tersebut dari sdr YUSRI ALIAS DOYOK BIN RUSU selanjutnya sabu tersebut Saksi bawa pulang dan kemudian Saksi pakatkan menjadi 20 (dua puluh) paket sabu di dalam rumah Saksi tepatnya di dalam dapur;
 - Bahwa tujuan Saksi membeli sabu tersebut adalah untuk Saksi jualkan kembali;
 - Bahwa sabu tersebut sudah ada yang laku terjual kepada beberapa orang namun Saksi tidak dapat mengenali semuanya dikarenakan ada beberapa orang yang dibawa oleh sdr PRIA ANDIKA dan juga ada beberapa orang yang Saksi tidak ingat, namun Saksi masih dapat mengingat ada satu orang yang Saksi kenali yang membeli sabu dari Saksi yang bernama Terdakwa APRILianto BIN MUANAM;
 - Bahwa Terdakwa APRILianto BIN MUANAM membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang Saksi berikan kepada sdr PRIA ANDIKA dengan sudah menemani Saksi untuk membeli sabu dari sdr YUSRI ALIAS DOYOK adalah berupa sabu sebanyak 3 (tiga) paket;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat Saksi ditangkap;
 - Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun tentang hal tersebut;
 - Bahwa sabu tersebut sudah Saksi serahkan kepada sdr PRIA ANDIKA;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali ini membeli sabu dari sdr YUSRI ALIAS DOYOK BIN RUSU tersebut;
 - Bahwa benar ini sdr PRIA ANDI KA BIN KADI yang sudah pergi bersama Saksi untuk membeli sabu dari sdr YUSRI ALIAS DOYOK BIN RUSU;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi M. Tri Satryo Wibowo, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;



- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib di Gp. Meurandeh Kloneng Kec. Langsa Lama, Kota Langsa (dipinggir jalan);
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan tersebut adalah Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama TAUFIK HIDAYAT dan rekan kerja lainnya;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap, tidak ada orang lain yang ikut ditangkap;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Set Bong, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru ditangan para Terdakwa;
- Bahwa sebabnya dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena diduga menyalahgunakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Set Bong, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) Unit HP merk Redmi warna biru, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru ditemukan pada diri para Terdakwa atau dalam penguasaan para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan dari introgasi para Terdakwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa setelah menginterogasi para Terdakwa bahwa ianya mendapatkan/beli Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama WAHYU FADILLAH sebanyak 1 (satu) Paket/bungkus Narkotika jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk para Terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah menginterogasi para Terdakwa ianya telah membeli Narkotika jenis sabu dari sdra WAHYUFADILLAH baru pertama kali;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang Saksi sita bersama rekan pada saat melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menginterogasi para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun tentang hal tersebut diatas;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui darimanakah para Terdakwa mendapatkan/beli Narkotika jenis sabu dari sdr WAHYU FADILLAH kemudian Saksi dan rekan melakukan pengembangan terhadap sdr WAHYU FADILLAH dan setelah sdr WAHYU FADILLAH ditangkap kemudian para Terdakwa beserta barang bukti di bawa Mapolres Langsa guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar para Terdakwa tersebut yang Saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat kami melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 6060/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram yang diduga mengandung narkotika adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 6060/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi 25 ml urine milik APRILIANTO BIN MUANAM dan SURYA AKBAR BIN JULIADI yang diduga mengandung narkotika adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gp. Meurandeh Kloneng, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa (tepatnya di pinggir Jalan);
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu dengan cara memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada teman Terdakwa yang ikut ditangkap yaitu Terdakwa II;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kaca Pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) Set Bong, 1 (satu) Korek Mancis, 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna Biru, 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna biru;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ada teman Terdakwa yang juga ikut ditangkap yang bernama WAHYU FADILLAH BIN Alm. SARWONO;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan bersama dengan Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa II baru selesai menggunakan sabu Bersama;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Kaca Pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) Set Bong, 1 (satu) Korek Mancis ditemukan di kantung celana yang Terdakwa pakai, 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna Biru ditemukan ditangan Terdakwa sedangkan, 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna biru ditemukan ditangan Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kaca Pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) Set Bong, 1 (satu) Korek Mancis, 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna Biru adalah milik Terdakwa, 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna biru adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Sabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa beli dan dapatkan dari teman Terdakwa yang bernama WAHYU FADILLAH BIN Alm SARWONO;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs



- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Paket/bungkus narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 100,000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II tidak ada memberikan uang untuk membeli sabu tersebut dikarenakan ianya mengetahui bahwa Terdakwa baru menang bermain cip domino, jadi ianya menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu untuk Terdakwa II gunakan Bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa yang pertama menggunakan sabu tersebut adalah Terdakwa, yang mana Terdakwa menggunakan dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Terdakwa II menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga habis;
- Bahwa cara Terdakwa merakit alat hisap/bong serta cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut awalnya Terdakwa siapkan satu buah botol plastik yang masih terdapat tutup nya dan berisi dengan air putih lebih kurang setengah botol, kemudian tutup botol tersebut Terdakwa lubanggi sebanyak 2 (dua) lubang kiri dan kanan, kemudian Terdakwa siapkan dua buah pipet/sedotan yang sudah Terdakwa bengkokkan, kemudian Terdakwa masukan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang sudah di bengkokkan ke dalam kedua lubang tersebut, kemudian Terdakwa masukan kaca pirek ke dalam mulut salah satu pipet/sedotan tersebut, kemudian Terdakwa buka plastik bungkus sabu tersebut dan lalu Terdakwa ambil sedikit untuk dimasukan ke dalam kaca pirek, kemudan kaca pirek tersebut Terdakwa isi dengan sabu dan Terdakwa membakamya dari permukaan luar kaca tersebut, kemudian Terdakwa gunakan dengan cara menghisap nya melalui pipet/sedotan yang tidak terpasang kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari teman Terdakwa yang bernama WAHYU FADILLAH BIN Alm SARWONO;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun;
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut sudah Terdakwa berikan langsung kepada teman Terdakwa yang bernama WAHYU FADILLAH BIN Alm SARWONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gp. Meurandeh Kloneng, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa (tepatnya di pinggir Jalan);
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena Terdakwa diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu dengan cara memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada teman Terdakwa yang ikut ditangkap yaitu Terdakwa I;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa orang anggota kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kaca Pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) Set Bong, 1 (satu) Korek Mancis, 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna Biru, 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna biru;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap ada teman Terdakwa yang juga ikut ditangkap yang bernama WAHYU FADILLAH BIN Alm. SARWONO;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan bersama dengan Terdakwa I yang mana pada saat itu Terdakwa dan Terdakwa I baru selesai menggunakan sabu Bersama;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) Kaca Pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) Set Bong, 1 (satu) Korek Mancis ditemukan di kantung celana yang Terdakwa I pakai, 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna Biru ditemukan ditangan Terdakwa I sedangkan, 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna biru ditemukan ditangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kaca Pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) Set Bong, 1 (satu) Korek Mancis, 1 (satu) Unit Hp merk

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Redmi warna Biru adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna biru adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Sabu yang Terdakwa gunakan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa I beli dan dapatkan dari teman Terdakwa I yang bernama WAHYU FADILLAH BIN Alm SARWONO;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I membeli sabu tersebut sebanyak 1 (satu) Paket/bungkus narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu tersebut menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp. 100,000.- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak ada memberikan uang untuk membeli sabu tersebut karena Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa I baru menang bermain cip domino, jadi ianya menyuruh Terdakwa I untuk membeli sabu untuk Terdakwa gunakan Bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa yang pertama menggunakan sabu tersebut adalah Terdakwa I, yang mana Terdakwa I menggunakan dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga habis;
- Bahwa cara Terdakwa merakit alat hisap/bong serta cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut awalnya Terdakwa siapkan satu buah botol plastik yang masih terdapat tutup nya dan berisi dengan air putih lebih kurang setengah botol, kemudian tutup botol tersebut Terdakwa lubanggi sebanyak 2 (dua) lubang kiri dan kanan, kemudian Terdakwa siapkan dua buah pipet/sedotan yang sudah Terdakwa bengkokkan, kemudian Terdakwa masukan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang sudah di bengkokkan ke dalam kedua lubang tersebut, kemudian Terdakwa masukan kaca pirek ke dalam mulut salah satu pipet/sedotan tersebut, kemudian Terdakwa buka plastik bungkus sabu tersebut dan lalu Terdakwa ambil sedikit untuk dimasukan ke dalam kaca pirek, kemudan kaca pirek tersebut Terdakwa isi dengan sabu dan Terdakwa membakarnya dari permukaan luar kaca tersebut, kemudian Terdakwa gunakan dengan cara menghisap nya melalui pipet/sedotan yang tidak terpasang kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membeli sabu dari teman Terdakwa I yang bernama WAHYU FADILLAH BIN Alm SARWONO;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun;
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut sudah Terdakwa I berikan langsung kepada teman Terdakwa I yang bernama WAHYU FADILLAH BIN Alm SARWONO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu seberat 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) korek mancis;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Para Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gp. Meurandeh Kloneng, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan karena Para Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara menggunakan narkotika jenis sabu dimana Para Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan setelah selesai menggunakan sabu bersama;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kaca Pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) Set Bong, 1 (satu) Korek Mancis ditemukan di kantung celana yang Terdakwa I pakai, 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna Biru ditemukan di tangan Terdakwa I yang adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna biru ditemukan di tangan Terdakwa II yang adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa sabu yang Para Terdakwa gunakan bersama, Terdakwa I beli dari Saksi Wahyu Fadillah Bin Alm Sarwono sebanyak 1 (satu) Paket/bungkus

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs



narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp100,000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II tidak ada memberikan uang untuk membeli sabu tersebut dikarenakan Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I baru menang bermain cip domino, jadi Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membeli sabu untuk Terdakwa II gunakan bersama dimana Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu bersama;

- Bahwa yang pertama menggunakan sabu tersebut adalah Terdakwa I, yang mana Terdakwa I menggunakan dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Terdakwa II menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga habis;
- Bahwa cara Para Terdakwa merakit alat hisap/bong serta cara Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut awalnya Para Terdakwa siapkan satu buah botol plastik yang masih terdapat tutup nya dan berisi dengan air putih lebih kurang setengah botol, kemudian tutup botol tersebut Para Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang kiri dan kanan, kemudian Para Terdakwa siapkan dua buah pipet/sedotan yang sudah Para Terdakwa bengkokkan, kemudian Para Terdakwa masukan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang sudah di bengkokkan ke dalam kedua lubang tersebut, kemudian Para Terdakwa masukan kaca pirek ke dalam mulut salah satu pipet/sedotan tersebut, kemudian Para Terdakwa buka plastik bungkus sabu tersebut dan lalu Para Terdakwa ambil sedikit untuk dimasukan ke dalam kaca pirek, kemudan kaca pirek tersebut Para Terdakwa isi dengan sabu dan Para Terdakwa membakamya dari permukaan luar kaca tersebut, kemudian Para Terdakwa gunakan dengan cara menghisap nya melalui pipet/sedotan yang tidak terpasang kaca pirek;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua sebagaimana



diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini terdiri atas tiga subunsur yang meliputi:

1. Subunsur Setiap Orang;
2. Subunsur menggunakan Narkotika;
3. Subunsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad 1. Subunsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan dua orang Terdakwa, yakni Terdakwa I yang bernama APRILIANTO BIN MUANAM & Terdakwa II yang bernama SURYA AKBAR BIN JULIADI lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan penuntut umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Para Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Para Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan subunsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 2. Subunsur menggunakan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Subunsur menggunakan Narkotika telah terbukti sesuai dengan bukti surat, yakni Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 6060/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi 25 ml urine milik APRILIANTO BIN MUANAM dan SURYA AKBAR BIN JULIADI yang diduga mengandung narkotika adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Subunsur menggunakan Narkotika menurut Majelis Hakim juga telah terbukti dan bersesuaian pula dengan fakta-fakta hukum, yakni Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gp. Meurandeh Kloneng, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan karena Para Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara menggunakan narkotika jenis sabu dimana Para Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan setelah selesai menggunakan sabu bersama. Pada saat Para Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kaca Pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) Set Bong, 1 (satu) Korek Mancis ditemukan di kantung celana yang Terdakwa I pakai, 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna Biru ditemukan di tangan Terdakwa I yang adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna biru ditemukan di tangan Terdakwa II yang adalah milik Terdakwa II. Sabu yang Para Terdakwa gunakan bersama, Terdakwa I beli dari Saksi Wahyu Fadillah Bin Alm Sarwono sebanyak 1 (satu) Paket/bungkus narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II tidak ada memberikan uang untuk membeli sabu tersebut dikarenakan Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I baru menang bermain cip domino, jadi Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membeli sabu untuk Terdakwa II gunakan bersama dimana Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu bersama. Kemudian yang pertama menggunakan sabu tersebut adalah Terdakwa I, yang mana Terdakwa I menggunakan dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Terdakwa II menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga habis. Cara Para Terdakwa merakit alat hisap/bong serta cara Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut awalnya Para Terdakwa siapkan satu buah botol plastik yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs



masih terdapat tutup nya dan berisi dengan air putih lebih kurang setengah botol, kemudian tutup botol tersebut Para Terdakwa lubangi sebanyak 2 (dua) lubang kiri dan kanan, kemudian Para Terdakwa siapkan dua buah pipet/sedotan yang sudah Para Terdakwa bengkokkan, kemudian Para Terdakwa masukan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang sudah di bengkokkan ke dalam kedua lubang tersebut, kemudian Para Terdakwa masukan kaca pirem ke dalam mulut salah satu pipet/sedotan tersebut, kemudian Para Terdakwa buka plastik bungkus sabu tersebut dan lalu Para Terdakwa ambil sedikit untuk dimasukan ke dalam kaca pirem, kemudan kaca pirem tersebut Para Terdakwa isi dengan sabu dan Para Terdakwa membakamya dari permukaan luar kaca tersebut, kemudian Para Terdakwa gunakan dengan cara menghisap nya melalui pipet/sedotan yang tidak terpasang kaca pirem sedangkan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan subunsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 3. Subunsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi ketentuan bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Subunsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum, yakni Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di Gp. Meurandeh Kloneng, Kec. Langsa Lama, Kota Langsa tepatnya di pinggir jalan karena Para Terdakwa telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara menggunakan narkotika jenis sabu dimana Para Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan setelah selesai menggunakan sabu bersama. Pada saat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs



Para Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kaca Pirek yang masih terdapat sisa sabu, 1 (satu) Set Bong, 1 (satu) Korek Mancis ditemukan di kantung celana yang Terdakwa I pakai, 1 (satu) Unit Hp merk Redmi warna Biru ditemukan di tangan Terdakwa I yang adalah milik Terdakwa I, 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna biru ditemukan di tangan Terdakwa II yang adalah milik Terdakwa II. sabu yang Para Terdakwa gunakan bersama, Terdakwa I beli dari Saksi Wahyu Fadillah Bin Alm Sarwono sebanyak 1 (satu) Paket/bungkus narkoba jenis sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II tidak ada memberikan uang untuk membeli sabu tersebut dikarenakan Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I baru menang bermain cip domino, jadi Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membeli sabu untuk Terdakwa II gunakan bersama dimana Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu bersama. Kemudian yang pertama menggunakan sabu tersebut adalah Terdakwa I, yang mana Terdakwa I menggunakan dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Terdakwa II menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga habis sedangkan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat, yakni Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 6060/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa Kristal putih dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua puluh) gram yang diduga mengandung narkoba adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim termasuk sabu dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri telah terbukti sesuai dengan bukti surat, yakni Berita Acara Hasil Analisis Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No Lab : 6060/NNF/2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan RISKI AMALIA, S.IK dengan kesimpulan bahwa pada sampel barang bukti berupa 2 (dua) botol plastik masing-masing berisi 25 ml urine milik APRILIANO BIN MUANAM dan SURYA AKBAR BIN JULIADI yang diduga mengandung narkotika adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum, yakni sabu yang Para Terdakwa gunakan bersama, Terdakwa I beli dari Saksi Wahyu Fadillah Bin Alm Sarwono sebanyak 1 (satu) Paket/bungkus narkotika jenis sabu dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II tidak ada memberikan uang untuk membeli sabu tersebut dikarenakan Terdakwa II mengetahui bahwa Terdakwa I baru menang bermain cip domino, jadi Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk membeli sabu untuk Terdakwa II gunakan bersama dimana Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan sabu bersama. Kemudian yang pertama menggunakan sabu tersebut adalah Terdakwa I, yang mana Terdakwa I menggunakan dan menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kemudian Terdakwa II menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hingga habis. Cara Para Terdakwa merakit alat hisap/bong serta cara Para Terdakwa menggunakan sabu tersebut awalnya Para Terdakwa siapkan satu buah botol plastik yang masih terdapat tutup nya dan berisi dengan air putih lebih kurang setengah botol, kemudian tutup botol tersebut Para Terdakwa lubang sebanyak 2 (dua) lubang kiri dan kanan, kemudian Para Terdakwa siapkan dua buah pipet/sedotan yang sudah Para Terdakwa bengkokkan, kemudian Para Terdakwa masukan 2 (dua) buah pipet/sedotan yang sudah di bengkokkan ke dalam kedua lubang tersebut, kemudian Para Terdakwa masukan kaca pirem ke



dalam mulut salah satu pipet/sedotan tersebut, kemudian Para Terdakwa buka plastik bungkus sabu tersebut dan lalu Para Terdakwa ambil sedikit untuk dimasukan ke dalam kaca pirek, kemudan kaca pirek tersebut Para Terdakwa isi dengan sabu dan Para Terdakwa membakamya dari permukaan luar kaca tersebut, kemudian Para Terdakwa gunakan dengan cara menghisap nya melalui plpet/sedotan yang tidak terpasang kaca pirek sedangkan Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak mana pun untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Para Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaca pirem yang masih terdapat sisa sabu seberat 1,20 (satu koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) korek mancis;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, maka terhadap lamanya penjatuhan pidana dalam perkara *aquo* akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I APRILIANTO BIN MUANAM dan Terdakwa II SURYA AKBAR BIN JULIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu seberat 1,20 (satu koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) korek mancis;
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi warna biru;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023, oleh Dini Damayanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Langsa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Azmeiliza Aminuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad Fahrudin Syuralaga, S.H, M.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Dini Damayanti, S.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Azmeiliza Aminuddin, S.H.